



PUTUSAN

No. 852 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURADIN alias KACONG bin NING WAR** ;
Tempat Lahir : Singkawang ;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun/ 29 Juli 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sedau Pasar RT.02/RW.1 Kelurahan Sedau
Kecamatan Singkawang Selatan, Kota
Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/ Dagang;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 (tahanan Kota);
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 (tahanan Kota);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Desember 2011 (tahanan Kota);
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 (tahanan Kota);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 (tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 sekitar pukul 07.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Sedau Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat atau dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyuruh ABDUL WASIK bin ALI menebang pohon di lokasi Taman Pasir Panjang Indah Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan pada bulan Mei 2008 yang mana lokasi Taman Pasir Panjang Indah saat itu dikelola oleh SUKARTAJI bin SUKARJIMAN, adapun alasan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyuruh ABDUL WASIK bin ALI melakukan penebangan pohon-pohon yang terletak di lokasi Taman Pasir Panjang Indah tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan ataupun membuat sendiri Surat Pernyataan pada tanggal 5 Maret 2008 yang ditandatangani mantan Kepala Kampung Sedau SAHRAN ZAHRI dengan dua orang saksi diantaranya JUHARDI dan LIM SAK KONG yang mana di dalam Surat Pernyataan tersebut SAHRAN ZAHRI menerangkan bahwa Saudara KUMRI memang memiliki sebidang tanah yang terletak di Pesisir Pantai Pasir Panjang RT.65/RW.10 Kelurahan Sedau berbatasan sebelah Utara dengan LOTAY, sebelah Selatan dengan tanah Negara, sebelah Timur dengan LOTAY dan sebelah Barat berbatasan dengan laut sesuai dengan :

1. Surat Pernyataan KUMBRI ZAHRI sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Sedau SYAHRAN ZAHRI dengan dua orang saksi diantaranya ALI. M dan SULAIMAN pada tanggal 6 Februari 1987 yang mengakui/menyatakan dengan sesungguhnya bahwa KUMBRI ZAHRI mengakui ada memiliki sebidang kebun kelapa diatas tanah milik adat dengan luas $\pm 5,50$ Ha di Desa Kampung Padang Cemara RT. XIII Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas, bahwa tanah berikut bangunan/tanaman dan benda-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda lain yang berada di atasnya tidak dalam keadaan sengketa dan tidak bersangkut paut dengan hak-hak orang lain.

2. Surat Pernyataan KUMBRI ZAHRI sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Sedau SYAHRAN ZAHRI juga tertanggal 6 Februari 1987 yang menyatakan dengan sesungguhnya telah menguasai/menggunakan/mengerjakan sebidang tanah hak milik adat sejak tahun 1949 di Jalan Kampung Padang Cemara RT. XIII Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kotif Singkawang Kabupaten Sambas dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah CHAIRUDDIN AMAT, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SUKARTAJI dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut Natuna yang mana luas tanah tersebut panjang $\pm 600 \text{ M} \times$ lebar $\pm 87,50 \text{ M} = \pm 5,50 \text{ Ha}$ dengan riwayat asal usul tanah hak milik adat yang dikuasai/dikerjakan sejak tahun 1949 .

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 1987 KUMBRI ZAHRI membuat Surat Penyerahan Tanah telah menyerahkan kepada DARLIUS SANTOSO sebidang tanah kebun kelapa status Hak Milik Adat yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 68/SKT/III/1987 tanggal 6 Maret 1987 dan 2(dua) buah Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1987 seperti tersebut di atas, yang mana masing-masing Surat Penyerahan, Surat Keterangan Tanah maupun Surat Pernyataan tersebut diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sedau SYAHRAN ZAHRI, yang mana didalam Surat Penyerahan tanah tersebut terletak di Desa Padang Cemara RT. XIII Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Daerah Tk II Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan luas tanah $\pm 5,50 \text{ Ha}$ sebelah Utara berbatasan dengan tanah CHAIRUDDIN AMAT, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SUKARTAJI dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna sehingga berdasarkan Surat Penyerahan Tanah KUMBRI ZAHRI kepada DARLIUS SANTOSO pada tanggal 26 Mei 1987, KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak lagi memiliki tanah di Desa Padang Cemara RT. XIII Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Daerah Tk II Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Pernyataan Waris yang diketahui Lurah Sedau BASTIAN BAKRI serta 2 (dua) orang saksi AHYAN bin BUJANG serta MUCHSIR bin BASUNI yang kedua saksi menerangkan tidak mengetahui isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Waris tersebut kerana kedua saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja saat terdakwa datang kerumah saksi-saksi dan kedua saksi juga menerangkan tidak sempat membaca Surat Pernyataan Waris tersebut saat akan ditandatangani, bahwa didalam isi Surat Pernyataan Waris dari perkawinan KUMRI (almarhum) dengan isterinya bernama AMINAH (almarhumah) telah melahirkan anak dan kini masih hidup 3 (tiga) orang diantaranya : HAYATI, NORA dan NILA dan semasa hidupnya KUMRI (almarhum) ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/ 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan seluas 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi JAYADI bin KUMRI, SANUSI bin KUMBRI, NORA binti KUMBRI, HAYATI alias AYAT binti KUMBRI, NILA binti KUMBRI (almarhum) serta diikutkan dengan Surat Keterangan Waris oleh salah satu ahli waris yakni NILA pada tanggal 29 Juli 2009 yang diketahui oleh Camat Singkawang Selatan serta Lurah Sedau, bahwa hasil perkawinan KUMRI (almarhum) dengan isterinya bernama DARE mendapatkan anak diantaranya JAYADI bin KUMRI, SANUSI bin KUMBRI, NORA binti KUMBRI, ANI (almarhumah), HAYATI alias AYAT binti KUMBRI dan NILA binti KUMBRI (almarhum) bukan dari hasil perkawinan KUMBRI (almarhum) dengan AMINAH seperti didalam Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR.

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Kuasa yang diketahui Lurah Sedau BASTIAN BAKRI serta 3 (tiga) orang saksi yakni DANEN, LIM SAK KONG dan JUHARDI yang isinya menerangkan bahwa para ahli waris yakni HAYATI, NORA dan NILA memberikan kuasa sepenuhnya kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR untuk mengurus dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/ 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 155 x 355 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968, sementara ahli waris HAYATI alias AYAT binti KUMBRI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui lokasi/letak tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR, bahwa saksi ada menandatangani Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2008 namun saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya disuruh tanda tangan saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa akan mengurus tanah di Pasir Panjang, ahli waris NORA binti KUMBRI menerangkan bahwa sebelumnya/semasa hidupnya orang tua saksi ada mempunyai tanah di Pasir Panjang namun telah dijual kepada PAK LOTAY dan AKHONG dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak ada tandatangan maupun cap jari di dalam Surat Kuasa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, saksi juga menerangkan bahwa saksi juga tidak tahu surat-surat apa saja yang telah ditandatangani atau cap jari karena saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya diberitahukan oleh Terdakwa untuk tandatangan maupun cap jari saja dengan tujuan mengurus tanah di Pasir Panjang, ahli waris NILA binti KUMBRI (almarhum) menerangkan bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia orang tua saksi KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah di manapun lokasinya kepada anak-anaknya, dan menurut saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam foto copy KTP saksi yang saksi sendiri tidak tahu kegunaannya dan saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya Kuasa tanggal 25 Maret 2008 karena saksi merasa tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Kuasa tersebut, sedangkan saksi DANEN di dalam Surat Pernyataannya di atas meterai pada tanggal 26 Februari 2009 menerangkan tidak pernah menjadi saksi atas Surat Kuasa dari pemberi kuasa HAYATI, NORA, NILA kepada Terdakwa tanggal 25 Maret 2008 dan DANEN juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Kuasa serta surat-surat yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan tanah di Pasir Panjang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Pernyataan yang diketik sendiri di Kantor Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang mana Surat Pernyataan tersebut diberi Nomor Register dari Kelurahan Sedau No. Reg: 593/SPT/113/Bang namun tidak lengkap tercatat di Buku Register Kelurahan tentang umur, alamat yang menguasai tanah, letak tanah, batas tanah, luas tanah serta nama saksi-saksi, yang mana Surat Pernyataan tersebut juga diketahui Lurah Sedau yakni BASTIAN BAKRI serta 2 (dua) orang saksi DANEN dan LIM SAK KONG yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyatakan memang benar menguasai/memiliki sebidang tanah perumahan dengan keterangan letak tanah di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas $\pm 355 \times 155$ M2 dengan batas sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan tanah LOTAY, sebelah Timur berbatasan dengan LOTAY, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut, sementara saksi DANEN di dalam Surat Pernyataannya diatas materai pada tanggal 26 Februari 2009 menerangkan tidak pernah menjadi saksi atas Surat Pernyataan terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR pada tanggal 27 Maret 2008, DANEN juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan serta tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan tanah di Pasir Panjang, bahwa menurut keterangan Lurah Sedau M. TAUHID, tidak ada sepotong suratpun teregister di Kelurahan Sedau yang berkaitan dengan penguasaan tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR oleh Ahli Waris mengenai tanah di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas + 355 x 155 M2 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah LOTAY, sebelah Timur berbatasan dengan LOTAY, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut.

Atas perbuatan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR dengan sengaja membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2008, Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2008, yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan maksud nyata dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu serta dapat menimbulkan merugikan, karena pemalsuan surat atau dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 Maret 2008, dengan luas tanah $\pm 15 \times 40$ M terletak di Jalan/Gang Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan JAKARIA, sebelah Timur berbatasan dengan NURADIN, sebelah Selatan berbatasan dengan NURADIN dan sebelah Barat berbatasan dengan NURADIN pada tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Penyerahan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YOHANES SIAAN, S.E. telah menyerahkan sebidang tanah perkebunan/pertanian.

Selanjutnya dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 Maret 2008, dengan luas tanah $\pm 15 \times 40$ M terletak di Jalan/Gang Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan JAKARIA, sebelah Timur berbatasan dengan NURADIN, sebelah Selatan berbatasan dengan NURADIN dan sebelah Barat berbatasan dengan NURADIN pada tanggal 28 Maret 2008 terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Penyerahan tanah kepada JAKARIA telah menyerahkan sebidang tanah perkebunan/pertanian.

Bahwa atas ketiga Surat Penyerahan Tanah dari terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR telah diganti rugi oleh YOHANES SIAAN, S.E. kepada Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan diterima utuh oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris pada tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR bahwa didalam isi Surat Pernyataan Waris dari perkawinan KUMRI (almarhum) dengan isterinya bernama AMINAH (almarhumah) telah melahirkan anak dan kini masih hidup 3 (tiga) orang diantaranya : HAYATI, NORA dan NILA dan semasa hidupnya KUMRI (almarhum) ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan seluas 355×155 M² yang dikuasai sejak tahun 1968, Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2008 oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menerangkan bahwa HAYATI, NORA NILA memberikan kuasa sepenuhnya kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR untuk mengurus dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 155×355 M² yang dikuasai sejak tahun 1968 serta berdasarkan Surat Pernyataan Tanah yang diketik sendiri di Kantor Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR bahwa Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyatakan memang benar menguasai/memiliki sebidang tanah perumahan dengan keterangan letak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas $\pm 355 \times 155$ M2 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah LOTAY, sebelah Timur berbatasan dengan LOTAY, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut, sementara berdasarkan gambar sket yang dibuat oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR bertentangan dengan luas tanah yang dikuasai Terdakwa dengan jumlah luas 87.397 M2 sehingga terjadi selisih 32.372 M2.

Namun pada tanggal 15 Maret 2009 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR lagi-lagi membuat Surat Kuasa bahwa seakan-akan anak KUMBRI ZAHRI (almarhum) diantaranya JAYADI bin KUMRI, SANUSI KUMRI, NORA, HAYATI, NILA dan INDRA GUNAWAN memberikan kuasa sepenuhnya kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR alamat Sedau Pasar RT. 35/RW. 06 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus, menjual atau memindahkan hak atas tanah milik peninggalan almarhum KUMBRI ZAHRI yang terletak di Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sedangkan ahli waris JAYADI bin KUMRI menerangkan bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia orang tua saksi KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah di manapun kepada anak-anaknya dan saksi tidak tahu menahu jika orang tua saksi KUMBRI ZAHRI (almarhum) masih mempunyai tanah di Pasir Panjang yang akan diurus Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR, selanjutnya ahli waris SANUSI bin KUMBRI juga menerangkan bahwa KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah di manapun kepada anak-anaknya, tapi menurut Terdakwa orang tua saksi ada memiliki tanah di Pasir Panjang yang mana saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi "ADA TANAH NE AKI" (maksudnya ada tanah orang tua saksi di Pasir Panjang), selanjutnya ahli waris NORA binti KUMBRI menerangkan bahwa sebelumnya/semasa hidupnya orang tua saksi ada mempunyai tanah di Pasir Panjang namun telah dijual kepada PAK LOTAY dan AKHONG dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak ada tandatangan maupun cap jari di dalam Surat Kuasa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, saksi juga menerangkan bahwa saksi juga tidak tahu surat-surat apa saja yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani atau cap jari karena saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya diberitahukan oleh Terdakwa untuk tandatangan maupun cap jari saja dengan tujuan mengurus tanah di Pasir Panjang, selanjutnya ahli waris HAYATI alias AYAT binti KUMBRI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui lokasi/letak tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR, bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008 serta Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2008 bahwa sesungguhnya saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya disuruh tanda tangan saja karena terdakwa akan mengurus tanah di Pasir Panjang, selanjutnya ahli waris NILA binti KUMBRI (almarhumah) menerangkan bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia orang tua saksi yakni KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah di manapun lokasinya kepada anak-anaknya, dan menurut saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam foto copy KTP saksi yang saksi sendiri tidak tahu kegunaannya dan saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008 dan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008 serta Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2009 karena saksi merasa tidak pernah melihat dan menandatangani surat-surat tersebut.

Berdasarkan bukti pendukung yang dimiliki SUKARTAJI bin SUKARJIMAN yakni:

1. Surat Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 1438/B.U/H.P/1970 tanggal 9 Desember 1970 atas nama Bupati KDH Kabupaten Sambas memutuskan memberikan dengan Cuma-Cuma kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Hak Pakai atas sebidang tanah terletak di Kampung Pasir Panjang Kecamatan seluas 40,80 Ha (gambar tanah No. 107/1970 (PLL) tanggal 15 September 1970;
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 17 Tahun 1979 tanggal 19 Maret 1979 tentang Pemungutan Retrebusi Masuk ke Komplek Motel Palapa Pasir Panjang Singkawang memutuskan memberi izin kepada Sdr. SUKARTAJI Direktur CV. Wahyu Singkawang untuk mengadakan pungutan retrebusi masuk ke kompleks Motel Palapa Pasir Panjang Singkawang;
3. Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Kompleks Pariwisata Pasir Panjang Nomor: 03/W/Um/XI/1983 tanggal 28 Nopember 1983 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengusahaan/ pengelolaan Kompleks Pariwisata Pasir Panjang yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan berakhir pada tanggal 9 Desember 1980;
4. Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 656/547/Pem.Um tanggal 19 April 1993 perihal: permohonan pencadangan areal untuk kawasan wisata Pasir Panjang;
 5. Rekomendasi Bupati KDH Tk II Sambas Nomor: 593/05/PEM.UM tanggal 6 Nopember 1993 terhadap tanah dengan luas 15,075 Ha dilokasi Taman Pasir Panjang Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas, status kawasan hutan tanaman yang dikuasi langsung oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Zelef Bestuur Nomor: 39 tanggal 20 November 1931 dan diperkuat dengan SK Gubernur KDH Tk I Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 341/ 1989, kawasan mana telah dimohonkan untuk dikonversi menjadi kawasan wisata oleh Pemerintah Daerah KDH Tk II Sambas kepada Gubernur KDH Tk I Kalbar dengan Surat Nomor: 556/1195/Pem.Um tanggal 21 Agustus 1993, dengan bidang usaha pengembangan kawasan Taman Wisata Pasir Panjang (arena balap motor/motor cross);
 6. Rekomendasi Bupati KDH Tk. II Sambas Nomor : 556/625/Pem.Um tanggal 13 Mei 1994 perihal Rekomendasi Pencadangan;
 7. Rekomendasi Gubernur Provinsi Daerah Tk I Kalimantan Barat Dinas Pariwisata Pontianak Nomor: 566/193/Disparda tanggal 24 Mei 1994 tentang menyambut baik dan sangat mendukung rencana pembangunan dan pengembangan sarana/ fasilitas kepariwisataan;
 8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 227 Tahun 1994 tanggal 18 Juni 1994 tentang Penetapan Kawasan Pasir Panjang dan sekitarnya Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas sebagai Kawasan Pariwisata;
 9. Peta situasi kawasan/ tanah wisata pasir panjang No. PSL 64 luas 274,105 M2 Alas Hak 16/88 yang dibuat oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Drs. SUPRPTO TH serta diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Drs. URAY DARMANSYAH serta disesuaikan daftar nama-nama penggarap pada lokasi/ kawasan wisata pasir panjang, sedau Kecamatan Tujuh Belas yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun Pasir Panjang Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas ZAIRIN SOOD pada tanggal 24 Agustus 1994.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Dinas Pariwisata Pontianak Nomor : 435/826/Disparda tanggal 13 Desember 1994 Perihal: Penyelesaian Izin;
11. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 556/088/Ekon menerangkan pemilik fasilitas bangunan yang berada dilokasi Taman Pasir Panjang Indah Singkawang Kecamatan Tujuh Belas adalah milik SUKARTADJI terdiri dari :
 1. 1(satu) buah bangunan Hotel kapisitas 30 kamar;
 2. 11(sebelas) unit bangunan Motel;
 3. 1(satu) unit bangunan Loby untuk Motel dan Reception;
 4. 1(satu) unit bangunan gedung serba guna;
 5. 1(satu) unit bangunan surau;
 6. 3 (tiga) unit bangunan kios @ 10 penjual;
 7. 1(satu) buah bangunan kolam renang;
 8. 1(satu) buah bangunan kolam sepeda air;
 9. 1(satu) buah gudang denset;
 10. 1(satu) buah bangunan pentas terbuka;
 11. 1(satu) unit bangunan sirkuit Motor Cross dan fasilitasnya;
 12. 1(satu) komplek bangunan jalan, instalasi air dan instalasi listrik;
 13. 1(satu) unit bangunan kincir air;
 14. 1(satu) komplek Taman Lalu Lintas dan fasilitasnya.
12. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 556.1/526/EKON tanggal 16 Juni 1997 perihal: Izin Lokasi Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Singkawang;
13. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 300/01/Tibum tanggal 2 Maret 1998 menerangkan SUKARTADJI (Direktur Utama PT. Wahyu Palapa Grup) alamat Jalan Ismail Tahir No. 41 Singkawang pengelola objek wisata berlokasi di Kawasan Wisata Pasir Panjang Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Daerah Tk. II Sambas Provinsi Daerah Tk I Kalbar menerangkan bahwa Izin Lokasi dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) masih dalam proses penyelesaian;
14. Surat Keterangan Camat Singkawang Selatan Nomor : 660.1/67/Ekon & PdPt tanggal 21 November 2007 menerangkan SUKARTADJI (Direktur Utama PT. Palapa Wahyu Group alamat Jalan Dr. Sutomo No. 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang adalah pemilik fasilitas bangunan yang berada di lokasi Taman Pasir Panjang Indah Singkawang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan terdiri dari :

1. 1 (satu) buah bangunan Hotel kapasitas 27 kamar beserta sarana pendukungnya;
 2. 11 (sebelas) unit bangunan Motel;
 3. 1 (satu) unit bangunan diskotik;
 4. 1 (satu) unit bangunan musholla;
 5. 1 (satu) unit bangunan ruang meeting;
 6. 2 (dua) unit bangunan kios-kios warung;
 7. 1 (satu) buah bangunan kolam renang;
 8. 1 (satu) buah bangunan genset;
 9. 1 (satu) kompleks sirkuit Road Race dan Grass track beserta sarana pendukungnya;
 10. 1 (satu) buah bangunan jalan aspal sepanjang/ sekeliling kawasan;
 11. 1 (satu) buah bangunan bak air beserta instalasinya;
 12. 1 (satu) buah bangunan tempat fasilitas olah raga air dan sarana transportasi wisata bahtera;
 13. 1 (satu) kompleks taman pantai beserta sarana pendukungnya;
 14. 3 (tiga) buah bangunan WC;
 15. 1 (satu) buah bangunan mess karyawan kapasitas 5 kamar;
 16. 1 (satu) unit pos security;
 17. 1 (satu) unit pos ticketing;
15. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan PT. Palapa Wahyu Group Singkawang Nomor : 593.6/251/Pem garis bawah Nomor : 199/PWG/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pasir Panjang Indah Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang beserta lampiran Surat Perjanjian Nomor 593.6/252/Pem dengan sket lokasi terlampir;
16. Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor: 76 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 tentang : Penunjukan PT. Palapa Wahyu Group Singkawang sebagai pengelola kawasan wisata Taman Pasir Panjang Indah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/Rw. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas ± 83.100 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
18. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/ memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas ± 47.300 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
19. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas ± 28.100 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2(dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/ memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas ± 10.500 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
21. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas ± 6.500 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
22. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/ memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas ± 37.000 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR dengan sengaja membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2008, Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2008 serta Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2009 Pihak pengelola Taman Rekreasi Pasir Panjang Indah SUKARTAJI bin SUKARJIMAN selaku Direktur PT. Palapa Wahyu Group Singkawang merasa dirugikan atas tanah yang diakui/dikuasai milik terdakwa seluas $355 \text{ M2} \times 155 \text{ M2} = 55.025 \text{ M2}$ (lima puluh lima ribu koma dua puluh lima meter persegi) selanjutnya SUKARTAJI bin SUKARJIMAN melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada surat dakwaan Kesatu di atas, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyuruh ABDUL WASIK bin ALI menebang pohon di lokasi Taman Pasir Panjang Indah Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan pada bulan Mei 2008 yang mana lokasi Taman Pasir Panjang Indah saat itu dikelola oleh SUKARTAJI bin SUKARJIMAN, adapun alasan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyuruh ABDUL WASIK bin ALI melakukan penebangan pohon-pohon yang terletak di lokasi Taman Pasir Panjang Indah tersebut karena terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan ataupun membuat sendiri Surat Pernyataan pada tanggal 5 Maret 2008 yang ditandatangani mantan Kepala Kampung Sedau SAHRAN ZAHRI dengan dua orang saksi diantaranya JUHARDI dan LIM SAK KONG yang mana di dalam Surat Pernyataan tersebut SAHRAN ZAHRI menerangkan bahwa Saudara KUMRI memang memiliki sebidang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di pesisir pantai pasir panjang RT.65/RW. 10 Kelurahan Sedau berbatasan sebelah Utara dengan LOTAY, sebelah Selatan dengan tanah Negara, sebelah Timur dengan LOTAY dan sebelah Barat berbatasan dengan laut sesuai dengan :

1. Surat Pernyataan KUMBRI ZAHRI sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Sedau SYAHRAN ZAHRI dengan dua orang saksi diantaranya ALI. M dan SULAIMAN pada tanggal 6 Februari 1987 yang mengakui/menyatakan dengan sesungguhnya bahwa KUMBRI ZAHRI mengakui ada memiliki sebidang kebun kelapa di atas tanah milik adat dengan luas $\pm 5,50$ Ha di Desa Kampung Padang Cemara RT. XIII Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas, bahwa tanah berikut bangunan/tanaman dan benda-benda lain yang berada di atasnya tidak dalam keadaan sengketa dan tidak bersangkut paut dengan hak-hak orang lain.
2. Surat Pernyataan KUMBRI ZAHRI sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Sedau SYAHRAN ZAHRI juga tertanggal 6 Februari 1987 yang menyatakan dengan sesungguhnya telah menguasai/menggunakan/mengerjakan sebidang tanah hak milik adat sejak tahun 1949 di Jalan Kampung Padang Cemara Rt. XIII Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kotif Singkawang Kabupaten Sambas dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah CHAIRUDDIN AMAT, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan bebatasan dengan tanah SUKARTAJI dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut Natuna yang mana luas tanah tersebut panjang ± 600 M' x lebar $\pm 87,50$ M' = $\pm 5,50$ Ha dengan riwayat asal usul tanah hak milik adat yang dikuasai/ dikerjakan sejak tahun 1949 .
3. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 1987 KUMBRI ZAHRI membuat Surat Penyerahan Tanah telah menyerahkan kepada DARLIUS SANTOSO sebidang tanah kebun kelapa status Hak Milik Adat yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 68/SKT/III/1987 tanggal 6 Maret 1987 dan 2 (dua) buah Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1987 seperti tersebut diatas, yang mana masing-masing Surat Penyerahan, Surat Keterangan Tanah maupun Surat Pernyataan tersebut diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sedau SYAHRAN ZAHRI, yang mana didalam Surat Penyerahan tanah tersebut terletak di Desa Padang Cemara RT. XIII Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Daerah Tk II Sambas Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dengan luas tanah \pm 5,50 Ha sebelah Utara berbatasan dengan tanah CHAIRUDDIN AMAT, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SUKARTAJI dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna sehingga berdasarkan Surat Penyerahan Tanah KUMBRI ZAHRI kepada DARLIUS SANTOSO pada tanggal 26 Mei 1987, KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak lagi memiliki tanah di Desa Padang Cemara RT. XIII Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Daerah Tk II Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

4. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Pernyataan Waris yang diketahui Lurah Sedau BASTIAN BAKRI serta 2 (dua) orang saksi AHYAN bin BUJANG serta MUCHSIR bin BASUNI yang kedua saksi menerangkan tidak mengetahui isi Surat Pernyataan Waris tersebut karena kedua saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja saat Terdakwa datang ke rumah saksi-saksi dan kedua saksi juga menerangkan tidak sempat membaca Surat Pernyataan Waris tersebut saat akan ditandatangani, bahwa didalam isi Surat Pernyataan Waris dari perkawinan KUMRI (almarhum) dengan isterinya bernama AMINAH (almarhumah) telah melahirkan anak dan kini masih hidup 3(tiga) orang diantaranya: HAYATI, NORA dan NILA dan semasa hidupnya KUMRI (almarhum) ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan seluas 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi JAYADI bin KUMRI, SANUSI bin KUMBRI, NORA binti KUMBRI, HAYATI alias AYAT binti KUMBRI, NILA binti KUMBRI (almarhum) serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Waris oleh salah satu ahli waris yakni NILA pada tanggal 29 Juli 2009 yang diketahui oleh Camat Singkawang Selatan serta Lurah Sedau, bahwa hasil perkawinan KUMRI (almarhum) dengan isterinya bernama DARE mendapatkan anak diantaranya JAYADI bin KUMRI, SANUSI bin KUMBRI, NORA binti KUMBRI, ANI (almarhum), HAYATI alias AYAT binti KUMBRI dan NILA binti KUMBRI (almarhum) bukan dari hasil perkawinan KUMBRI (almarhum) dengan AMINAH seperti didalam Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Kuasa yang diketahui Lurah Sedau BASTIAN BAKRI serta 3 (tiga) orang saksi yakni DANEN, LIM SAK KONG dan JUHARDI yang isinya menerangkan bahwa para ahli waris yakni HAYATI, NORA dan NILA memberikan kuasa sepenuhnya kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR untuk mengurus dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 155 x 355 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968, sementara ahli waris HAYATI alias AYAT binti KUMBRI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui lokasi/letak tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR, bahwa saksi ada menandatangani Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2008 namun saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya disuruh tandatangan saja karena Terdakwa akan mengurus tanah di Pasir Panjang, ahli waris NORA binti KUMBRI menerangkan bahwa sebelumnya/semasa hidupnya orang tua saksi ada mempunyai tanah di Pasir Panjang namun telah dijual kepada PAK LOTAY dan AKHONG dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak ada tanda tangan maupun cap jari di dalam Surat Kuasa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, saksi juga menerangkan bahwa saksi juga tidak tahu surat-surat apa saja yang telah ditanda tangani atau cap jari karena saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya diberitahukan oleh Terdakwa untuk tanda tangan maupun cap jari saja dengan tujuan mengurus tanah di Pasir Panjang, ahli waris NILA binti KUMBRI (almarhum) menerangkan bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia orang tua saksi KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah dimanapun lokasinya kepada anak-anaknya, dan menurut saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam foto copy KTP saksi yang saksi sendiri tidak tahu kegunaannya dan saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya Kuasa tanggal 25 Maret 2008 karena saksi merasa tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Kuasa tersebut, sedangkan saksi DANEN didalam Surat Pernyataannya diatas materai pada tanggal 26 Februari 2009 menerangkan tidak pernah menjadi saksi atas Surat Kuasa dari pemberi kuasa HAYATI, NORA, NILA kepada Terdakwa tanggal 25 Maret 2008 dan DANEN juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Kuasa serta surat-surat yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan tanah di Pasir Panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Pernyataan yang diketik sendiri di Kantor Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang mana Surat Pernyataan tersebut diberi Nomor Register dari Kelurahan Sedau No. Reg : 593/SPT/113/Bang namun tidak lengkap tercatat di Buku Register Kelurahan tentang umur, alamat yang menguasai tanah, letak tanah, batas tanah, luas tanah serta nama saksi-saksi, yang mana Surat Pernyataan tersebut juga diketahui Lurah Sedau yakni BASTIAN BAKRI serta 2 (dua) orang saksi DANEN dan LIM SAK KONG yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyatakan memang benar menguasai/memiliki sebidang tanah perumahan dengan keterangan letak tanah di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas $\pm 355 \times 155$ M2 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah LOTAY, sebelah Timur berbatasan dengan LOTAY, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut, sementara saksi DANEN didalam Surat Pernyataannya di atas meterai pada tanggal 26 Februari 2009 menerangkan tidak pernah menjadi saksi atas Surat Peryataan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR pada tanggal 27 Maret 2008, DANEN juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan serta tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan tanah di Pasir Panjang, bahwa menurut keterangan Lurah Sedau M. TAUHID, tidak ada sepotong suratpun teregister di Kelurahan Sedau yang berkaitan dengan penguasaan tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR oleh Ahli Waris mengenai tanah di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas $+ 355 \times 155$ M2 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah LOTAY, sebelah Timur berbatasan dengan LOTAY, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut.

Atas perbuatan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR dengan sengaja membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2008, Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2008, yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud nyata dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu serta dapat menimbulkan merugikan, karena pemalsuan surat atau dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 Maret 2008, dengan luas tanah $\pm 15 \times 40$ M terletak di Jalan/Gang Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan JAKARIA, sebelah Timur berbatasan dengan NURADIN, sebelah Selatan berbatasan dengan NURADIN dan sebelah Barat berbatasan dengan NURADIN pada tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Penyerahan tanah kepada YOHANES SIAAN, SE telah menyerahkan sebidang tanah perkebunan/ pertanian.

Selanjutnya dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 Maret 2008, dengan luas tanah $\pm 15 \times 40$ M terletak di jalan/ gang Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan JAKARIA, sebelah Timur berbatasan dengan NURADIN, sebelah Selatan berbatasan dengan NURADIN dan sebelah Barat berbatasan dengan NURADIN pada tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Penyerahan tanah kepada JAKARIA telah menyerahkan sebidang tanah perkebunan/ pertanian.

Bahwa atas ketiga Surat Penyerahan Tanah dari Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR telah diganti rugi oleh YOHANES SIAAN, SE kepada Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan diterima utuh oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris pada tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR bahwa didalam isi Surat Pernyataan Waris dari perkawinan KUMRI (almarhum) dengan isterinya bernama AMINAH (almarhumah) telah melahirkan anak dan kini masih hidup 3 (tiga) orang diantaranya : HAYATI, NORA dan NILA dan semasa hidupnya KUMRI (almarhum) ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan seluas 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968, Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2008 oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menerangkan bahwa HAYATI, NORA NILA memberikan kuasa sepenuhnya kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR untuk mengurus dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 155 x 355 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968 serta berdasarkan Surat Pernyataan Tanah yang diketik sendiri di Kantor Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR bahwa Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyatakan memang benar menguasai/memiliki sebidang tanah perumahan dengan keterangan letak tanah di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas \pm 355 x 155 M2 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah LOTAY, sebelah Timur berbatasan dengan LOTAY, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut, sementara berdasarkan gambar sket yang dibuat oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR bertentangan dengan luas tanah yang dikuasai terdakwa dengan jumlah luas 87.397 M2 sehingga terjadi selisih 32.372 M2.

Namun pada tanggal 15 Maret 2009 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR lagi-lagi membuat Surat Kuasa bahwa seakan-akan anak KUMBRI ZAHRI (almarhum) diantaranya JAYADI bin KUMRI, SANUSI KUMRI, NORA, HAYATI, NILA dan INDRA GUNAWAN memberikan kuasa sepenuhnya kepada terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR alamat Sedau Pasar RT. 35/RW. 06 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus, menjual atau memindahkan hak atas tanah milik peninggalan almarhum KUMBRI ZAHRI yang terletak di Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sedangkan ahli waris JAYADI bin KUMRI menerangkan bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia orang tua saksi KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah dimanapun kepada anak-anaknya dan saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu menahu jika orang tua saksi KUMBRI ZAHRI (almarhum) masih mempunyai tanah di Pasir Panjang yang akan diurus Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR, selanjutnya ahli waris SANUSI bin KUMBRI juga menerangkan bahwa KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah di manapun kepada anak-anaknya, tapi menurut terdakwa orang tua saksi ada memiliki tanah di Pasir Panjang yang mana saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi "ADA TANAH NE AKI" (maksudnya ada tanah orang tua saksi di Pasir Panjang), selanjutnya ahli waris NORA binti KUMBRI menerangkan bahwa sebelumnya/semasa hidupnya orang tua saksi ada mempunyai tanah di Pasir Panjang namun telah dijual kepada PAK LOTAY dan AKHONG dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak ada tandatangan maupun cap jari di dalam Surat Kuasa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, saksi juga menerangkan bahwa saksi juga tidak tahu surat-surat apa saja yang telah ditandatangani atau cap jari karena saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya diberitahukan oleh Terdakwa untuk tanda tangan maupun cap jari saja dengan tujuan mengurus tanah di Pasir Panjang, selanjutnya ahli waris HAYATI alias AYAT binti KUMBRI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui lokasi/letak tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR, bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008 serta Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2008 bahwa sesungguhnya saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya disuruh tanda tangan saja karena Terdakwa akan mengurus tanah di Pasir Panjang, selanjutnya ahli waris NILA binti KUMBRI (almarhum) menerangkan bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia orang tua saksi yakni KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah di manapun lokasinya kepada anak-anaknya, dan menurut saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam foto copy KTP saksi yang saksi sendiri tidak tahu kegunaannya dan saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008 dan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008 serta Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2009 karena saksi merasa tidak pernah melihat dan menandatangani surat-surat tersebut.

Berdasarkan bukti pendukung yang dimiliki SUKARTAJI bin SUKARJIMAN yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sambas Nomor: 1438/B.U/H.P/1970 tanggal 9 Desember 1970 atas nama Bupati KDH Kabupaten Sambas memutuskan memberikan dengan Cuma-Cuma kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Hak Pakai atas sebidang tanah terletak di Kampung Pasir Panjang Kecamatan seluas 40,80 Ha (gambar tanah No. 107/1970 (PLL) tanggal 15 September 1970;
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Noor 17 Tahun 1979 tanggal 19 Maret 1979 tentang Pemungutan Retrebusi Masuk ke Komplek Motel Palapa Pasir Panjang Singkawang memutuskan memberi izin kepada Sdr. SUKARTAJI Direktur CV. Wahyu Singkawang untuk mengadakan pungutan retrebusi masuk ke kompleks Motel Palapa Pasir Panjang Singkawang;
3. Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Kompleks Pariwisata Pasir Panjang Nomor: 03/W/Um/XI/1983 tanggal 28 Nopember 1983 tentang penguasaan/ pengelolaan Kompleks Pariwisata Pasir Panjang yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan berakhir pada tanggal 9 Desember 1980;
4. Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 656/547/Pem.Um tanggal 19 April 1993 perihal: permohonan pencadangan areal untuk kawasan wisata Pasir Panjang;
5. Rekomendasi Bupati KDH Tk II Sambas Nomor: 593/05/PEM.UM tanggal 6 Nopember 1993 terhadap tanah dengan luas 15,075 Ha dilokasi Taman Pasir Panjang Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas, status kawasan hutan tanaman yang dikuasi langsung oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Zelef Bestuur Nomor : 39 tanggal 20 November 1931 dan diperkuat dengan SK Gubernur KDH Tk I Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 341/ 1989, kawasan mana telah dimohonkan untuk dikonversi menjadi kawasan wisata oleh Pemerintah Daerah KDH Tk II Sambas kepada Gubernur KDH Tk I Kalbar dengan Surat Nomor : 556/1195/Pem.Um tanggal 21 Agustus 1993, dengan bidang usaha pengembangan kawasan Taman Wisata Pasir Panjang (arena balap motor/motor cross);
6. Rekomendasi Bupati KDH Tk. II Sambas Nomor : 556/625/Pem.Um tanggal 13 Mei 1994 perihal Rekomendasi Pencadangan;
7. Rekomendasi Gubernur Provinsi Daerah Tk I Kalimantan Barat Dinas Pariwisata Pontianak Nomor: 566/193/Disparda tanggal 24 Mei 1994 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambut baik dan sangat mendukung rencana pembangunan dan pengembangan sarana/fasilitas kepariwisataan;

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 227 Tahun 1994 tanggal 18 Juni 1994 tentang Penetapan Kawasan Pasir Panjang dan Sekitarnya Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas sebagai Kawasan Pariwisata;
9. Peta situasi kawasan/tanah wisata pasir panjang No. PSL 64 luas 274,105 M2 Alas Hak 16/88 yang dibuat oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Drs. SUPRPTO TH serta diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Drs. URAY DARMANSYAH serta disesuaikan daftar nama-nama penggarap pada lokasi/kawasan wisata Pasir Panjang, Sedau Kecamatan Tujuh Belas yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Pasir Panjang Desa Sedau Kecamatan Tujuh belas ZAIRIN SOOD pada tanggal 24 Agustus 1994;
10. Surat dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Dinas Pariwisata Pontianak Nomor : 435/826/Disparda tanggal 13 Desember 1994 Perihal: Penyelesaian Izin;
11. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 556/088/Ekon menerangkan pemilik fasilitas bangunan yang berada dilokasi Taman Pasir Panjang Indah Singkawang Kecamatan Tujuh Belas adalah milik SUKARTADJI terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah bangunan Hotel kapisitas 30 kamar;
 2. 11 (sebelas) unit bangunan Motel;
 3. 1 (satu) unit bangunan Loby untuk Motel dan Reception;
 4. 1 (satu) unit bangunan gedung serba guna;
 5. 1 (satu) unit bangunan surau;
 6. 3 (tiga) unit bangunan kios @ 10 penjual;
 7. 1 (satu) buah bangunan kolam renang;
 8. 1 (satu) buah bangunan kolam sepeda air;
 9. 1 (satu) buah gudang denset;
 10. 1 (satu) buah bangunan pentas terbuka;
 11. 1 (satu) unit bangunan sirkuit Motor Cross dan fasilitasnya;
 12. 1 (satu) kompleks bangunan jalan, instalasi air dan instalasi listrik;
 13. 1 (satu) unit bangunan kincir air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) kompleks Taman Lalu Lintas dan fasilitasnya;
15. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 556.1/526/EKON tanggal 16 Juni 1997 perihal: Izin Lokasi Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Singkawang;
16. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 300/01/Tibum tanggal 2 Maret 1998 menerangkan SUKARTADJI (Direktur Utama PT. Wahyu Palapa Grup) alamat Jalan Ismail Tahir No. 41 Singkawang pengelola objek wisata berlokasi di Kawasan Wisata Pair Panjang Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Daerah Tk. II Sambas Provinsi Daerah Tk I Kalbar menerangkan bahwa Izin Lokasi dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) masih dalam proses penyelesaian;
17. Surat Keterangan Camat Singkawang Selatan Nomor : 660.1/67/Ekon & PdPt tanggal 21 November 2007 menerangkan SUKARTADJI (Direktur Utama PT. Palapa Wahyu Group alamat jalan Dr. Sutomo No. 50 Singkawang adalah pemilik fasilitas bangunan yang berada di lokasi Taman Pasir Panjang Indah Singkawang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah bangunan Hotel kapisitas 27 kamar beserta sarana pendukungnya;
 2. 11 (sebelas) unit bangunan Motel;
 3. 1 (satu) unit bangunan diskotik;
 4. 1 (satu) unit bangunan musholla;
 5. 1 (satu) unit bangunan ruang meeting;
 6. 2 (dua) unit bangunan kios-kios warung;
 7. 1 (satu) buah bangunan kolam renang;
 8. 1 (satu) buah bangunan genset;
 9. 1 (satu) kompleks sirkuit Road Race dan Grass track beserta sarana pendukungnya;
 10. 1 (satu) buah bangunan jalan aspal sepanjang/ sekeliling kawasan;
 11. 1 (satu) buah bangunan bak air beserta instalasinya;
 12. 1 (satu) buah bangunan tempat fasilitas olah raga air dan sarana transportasi wisata bahtera;
 13. 1 (satu) kompleks taman pantai beserta saran pendukungnya;
 14. 3 (tiga) buah bangunan WC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah bangunan mess karyawan kapasitas 5 kamar;
16. 1 (satu) unit pos security;
17. 1 (satu) unit pos ticketing;
18. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan PT. Palapa Wahyu Group Singkawang Nomor: 593.6/251/Pem garis bawah Nomor : 199/PWG/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pasir Panjang Indah Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang beserta lampiran Surat Perjanjian Nomor : 593.6/252/Pem dengan sket lakasi terlampir;
19. Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor: 76 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 tentang : Penunjukan PT. Palapa Wahyu Group Singkawang sebagai pengelola kawasan wisata Taman Pasir Panjang Indah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
20. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 83.100 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
21. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 47.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

22. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 28.100 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

23. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 10.500 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

24. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 6.500 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

25. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/ memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 37.000 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Atas perbuatan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR dengan sengaja membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2008, Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2008 serta Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2009 Pihak pengelola Taman Rekreasi Pasir Panjang Indah SUKARTAJI bin SUKARJIMAN selaku Direktur PT. Palapa Wahyu Group Singkawang merasa dirugikan atas tanah yang diakui/dikuasai milik terdakwa seluas 355 M2 x 155 M2 = 55.025 M2 (lima puluh lima ribu koma dua puluh lima meter persegi) selanjutnya SUKARTAJI bin SUKARJIMAN melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di dalam lingkungan TPPI (Taman Pasir Panjang Indah) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyuruh ABDUL WASIK bin ALI menebang pohon di lokasi Taman Pasir Panjang Indah Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan pada bulan Mei 2008 yang mana lokasi Taman Pasir Panjang Indah saat itu dikelola oleh SUKARTAJI bin SUKARJIMAN, adapun alasan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyuruh ABDUL WASIK bin ALI melakukan penebangan pohon-pohon yang terletak di lokasi Taman Pasir Panjang Indah tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan ataupun membuat sendiri Surat Pernyataan pada tanggal 5 Maret 2008 yang ditanda tangani mantan Kepala Kampung Sedau SAHRAN ZAHRI dengan dua orang saksi diantaranya JUHARDI dan LIM SAK KONG yang mana di dalam Surat Pernyataan tersebut SAHRAN ZAHRI menerangkan bahwa Saudara KUMRI memang memiliki sebidang tanah yang terletak di Pesisir Pantai Pasir Panjang RT.65/RW. 10 Kelurahan Sedau berbatasan sebelah Utara dengan LOTAY, sebelah Selatan dengan tanah Negara, sebelah Timur dengan LOTAY dan sebelah Barat berbatasan dengan laut sesuai dengan:

1. Surat Pernyataan KUMBRI ZAHRI sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Sedau SYAHRAN ZAHRI dengan dua orang saksi diantaranya ALI. M dan SULAIMAN pada tanggal 6 Februari 1987 yang mengakui/ menyatakan dengan sesungguhnya bahwa KUMBRI ZAHRI mengakui ada memiliki sebidang kebun kelapa di atas tanah milik adat dengan luas \pm 5,50 Ha di Desa Kampung Padang Cemara RT. XIII Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas, bahwa tanah berikut bangunan/tanaman dan benda-benda lain yang berada diatasnya tidak dalam keadaan sengketa dan tidak bersangkut paut dengan hak-hak orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan KUMBRI ZAHRI sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Sedau SYAHRAN ZAHRI juga tertanggal 6 Februari 1987 yang menyatakan dengan sesungguhnya telah menguasai/menggunakan/mengerjakan sebidang tanah hak milik adat sejak tahun 1949 di Jalan Kampung Padang Cemara RT. XIII Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kotif Singkawang Kabupaten Sambas dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah CHAIRUDDIN AMAT, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SUKARTAJI dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut Natuna yang mana luas tanah tersebut panjang $\pm 600 \text{ M} \times$ lebar $\pm 87,50 \text{ M} = \pm 5,50 \text{ Ha}$ dengan riwayat asal usul tanah hak milik adat yang dikuasai/ dikerjakan sejak tahun 1949 .

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 1987 KUMBRI ZAHRI membuat Surat Penyerahan Tanah telah menyerahkan kepada DARLIUS SANTOSO sebidang tanah kebun kelapa status Hak Milik Adat yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 68/SKT/III/1987 tanggal 6 Maret 1987 dan 2(dua) buah Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1987 seperti tersebut di atas, yang mana masing-masing Surat Penyerahan, Surat Keterangan Tanah maupun Surat Pernyataan tersebut diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sedau SYAHRAN ZAHRI, yang mana di dalam Surat Penyerahan tanah tersebut terletak di Desa Padang Cemara RT. XIII Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Daerah Tk II Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan luas tanah $\pm 5,50 \text{ Ha}$ sebelah Utara berbatasan dengan tanah CHAIRUDDIN AMAT, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SUKARTAJI dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna sehingga berdasarkan Surat Penyerahan Tanah KUMBRI ZAHRI kepada DARLIUS SANTOSO pada tanggal 26 Mei 1987, KUMBRI ZAHRI (almahum) tidak lagi memiliki tanah di Desa Padang Cemara RT. XIII Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Daerah Tk II Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Pernyataan Waris yang diketahui Lurah Sedau BASTIAN BAKRI serta 2 (dua) orang saksi AHYAN bin BUJANG serta MUCHSIR bin BASUNI yang kedua saksi menerangkan tidak mengetahui isi Surat Pernyataan Waris tersebut karena kedua saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja saat Terdakwa datang ke rumah saksi-saksi dan kedua saksi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak sempat membaca Surat Pernyataan Waris tersebut saat akan ditandatangani, bahwa di dalam isi Surat Pernyataan Waris dari perkawinan KUMRI (almarhum) dengan isterinya bernama AMINAH (almarhum) telah melahirkan anak dan kini masih hidup 3 (tiga) orang diantaranya: HAYATI, NORA dan NILA dan semasa hidupnya KUMRI (almarhum) ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan seluas 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi JAYADI bin KUMRI, SANUSI bin KUMBRI, NORA binti KUMBRI, HAYATI alias AYAT binti KUMBRI, NILA binti KUMBRI (almarhum) serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Waris oleh salah satu ahli waris yakni NILA pada tanggal 29 Juli 2009 yang diketahui oleh Camat Singkawang Selatan serta Lurah Sedau, bahwa hasil perkawinan KUMRI (almarhum) dengan isterinya bernama DARE mendapatkan anak diantaranya JAYADI bin KUMRI, SANUSI bin KUMBRI, NORA binti KUMBRI, ANI (almarhumah), HAYATI alias AYAT binti KUMBRI dan NILA binti KUMBRI (almarhum) bukan dari hasil perkawinan KUMBRI (almarhum) dengan AMINAH seperti didalam Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR.

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Kuasa yang diketahui Lurah Sedau BASTIAN BAKRI serta 3 (tiga) orang saksi yakni DANEN, LIM SAK KONG dan JUHARDI yang isinya menerangkan bahwa para ahli waris yakni HAYATI, NORA dan NILA memberikan kuasa sepenuhnya kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR untuk mengurus dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 155 x 355 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968, sementara ahli waris HAYATI alias AYAT binti KUMBRI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui lokasi/letak tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR, bahwa saksi ada menandatangani Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2008 namun saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya disuruh tandatangan saja karena Terdakwa akan mengurus tanah di Pasir Panjang, ahli waris NORA binti KUMBRI menerangkan bahwa sebelumnya/semasa hidupnya orang tua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mempunyai tanah di Pasir Panjang namun telah dijual kepada PAK LOTAY dan AKHONG dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak ada tandatangan maupun cap jari di dalam Surat Kuasa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, saksi juga menerangkan bahwa saksi juga tidak tahu surat-surat apa saja yang telah ditandatangani atau cap jari karena saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya diberitahukan oleh Terdakwa untuk tandatangan maupun cap jari saja dengan tujuan mengurus tanah di Pasir Panjang, ahli waris NILA binti KUMBRI (almarhum) menerangkan bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia orang tua saksi KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah di manapun lokasinya kepada anak-anaknya, dan menurut saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam foto copy KTP saksi yang saksi sendiri tidak tahu kegunaannya dan saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya Kuasa tanggal 25 Maret 2008 karena saksi merasa tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Kuasa tersebut, sedangkan saksi DANEN didalam Surat Pernyataannya di atas meterai pada tanggal 26 Februari 2009 menerangkan tidak pernah menjadi saksi atas Surat Kuasa dari pemberi kuasa HAYATI, NORA, NILA kepada terdakwa tanggal 25 Maret 2008 dan DANEN juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Kuasa serta surat-surat yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan tanah di Pasir Panjang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Pernyataan yang diketik sendiri di Kantor Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang mana Surat Pernyataan tersebut diberi Nomor Register dari Kelurahan Sedau No. Reg : 593/SPT/113/Bang namun tidak lengkap tercatat di Buku Register Kelurahan tentang umur, alamat yang menguasai tanah, letak tanah, batas tanah, luas tanah serta nama saksi-saksi, yang mana Surat Pernyataan tersebut juga diketahui Lurah Sedau yakni BASTIAN BAKRI serta 2 (dua) orang saksi DANEN dan LIM SAK KONG yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyatakan memang benar menguasai/memiliki sebidang tanah perumahan dengan keterangan letak tanah di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas $\pm 355 \times 155$ M2 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah LOTAY, sebelah Timur berbatasan dengan LOTAY, sebelah Selatan bebatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah Laut, sementara saksi DANEN didalam Surat Pernyataannya di atas meterai pada tanggal 26 Februari 2009 menerangkan tidak pernah menjadi saksi atas Surat Pernyataan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR pada tanggal 27 Maret 2008, DANEN juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan serta tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan tanah di Pasir Panjang, bahwa menurut keterangan Lurah Sedau M. TAUHID, tidak ada sepotong suratpun teregister di Kelurahan Sedau yang berkaitan dengan penguasaan tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR oleh Ahli Waris mengenai tanah di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas $\pm 355 \times 155$ M2 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah LOTAY, sebelah Timur berbatasan dengan LOTAY, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut.

Atas perbuatan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR dengan sengaja membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2008, Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2008, yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan maksud nyata dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu serta dapat menimbulkan merugikan, karena pemalsuan surat atau dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 Maret 2008, dengan luas tanah $\pm 15 \times 40$ M terletak di Jalan/Gang Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan JAKARIA, sebelah Timur berbatasan dengan NURADIN, sebelah Selatan berbatasan dengan NURADIN dan sebelah Barat berbatasan dengan NURADIN pada tanggal 28 Maret 2008 terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Penyerahan tanah kepada YOHANES SIAAN, SE telah menyerahkan sebidang tanah perkebunan/pertanian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 Maret 2008, dengan luas tanah $\pm 15 \times 40$ M terletak di Jalan/Gang Pasir Panjang Rt. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan JAKARIA, sebelah Timur berbatasan dengan NURADIN, sebelah Selatan berbatasan dengan NURADIN dan sebelah Barat berbatasan dengan NURADIN pada tanggal 28 Maret 2008 terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR membuat Surat Penyerahan tanah kepada JAKARIA telah menyerahkan sebidang tanah perkebunan/pertanian.

Bahwa atas ketiga Surat Penyerahan Tanah dari Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR telah diganti rugi oleh YOHANES SIAAN, SE kepada terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan diterima utuh oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris pada tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR bahwa didalam isi Surat Pernyataan Waris dari perkawinan KUMRI (almarhum) dengan isterinya bernama AMINAH (almarhumah) telah melahirkan anak dan kini masih hidup 3 (tiga) orang diantaranya : HAYATI, NORA dan NILA dan semasa hidupnya KUMRI (almarhum) ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang Rt. 65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan seluas 355×155 M² yang dikuasai sejak tahun 1968, Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2008 oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menerangkan bahwa HAYATI, NORA NILA memberikan kuasa sepenuhnya kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR untuk mengurus dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65/10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 155×355 M² yang dikuasai sejak tahun 1968 serta berdasarkan Surat Pernyataan Tanah yang diketik sendiri di Kantor Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 oleh Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR bahwa terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR menyatakan memang benar menguasai/memiliki sebidang tanah perumahan dengan keterangan letak tanah di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas $\pm 355 \times 155$ M² dengan batas sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan tanah LOTAY, sebelah Timur berbatasan dengan LOTAY, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laut, sementara berdasarkan gambar sket yang dibuat oleh terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR bertentangan dengan luas tanah yang dikuasai terdakwa dengan jumlah luas 87.397 M² sehingga terjadi selisih 32.372 M².

Namun pada tanggal 15 Maret 2009 terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR lagi-lagi membuat Surat Kuasa bahwa seakan-akan anak KUMBRI ZAHRI (almarhum) diantaranya JAYADI bin KUMRI, SANUSI KUMRI, NORA, HAYATI, NILA dan INDRA GUNAWAN memberikan kuasa sepenuhnya kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR alamat Sedau Pasar RT. 35/RW. 06 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus, menjual atau memindahkan hak atas tanah milik peninggalan almarhum KUMBRI ZAHRI yang terletak di Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sedangkan ahli waris JAYADI bin KUMRI menerangkan bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia orang tua saksi KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah di manapun kepada anak-anaknya dan saksi tidak tahu menahu jika orang tua saksi KUMBRI ZAHRI (almarhum) masih mempunyai tanah di Pasir Panjang yang akan diurus Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR, selanjutnya ahli waris SANUSI bin KUMBRI juga menerangkan bahwa KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah dimanapun kepada anak-anaknya, tapi menurut Terdakwa orang tua saksi ada memiliki tanah di Pasir Panjang yang mana saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi "ADA TANAH NE AKI" (maksudnya ada tanah orang tua saksi di Pasir Panjang), selanjutnya ahli waris NORA binti KUMBRI menerangkan bahwa sebelumnya/semasa hidupnya orang tua saksi ada mempunyai tanah di Pasir Panjang namun telah dijual kepada PAK LOTAY dan AKHONG dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak ada tandatangan maupun cap jari di dalam Surat Kuasa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, saksi juga menerangkan bahwa saksi juga tidak tahu surat-surat apa saja yang telah ditandatangani atau cap jari karena saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya diberitahukan oleh Terdakwa untuk tanda tangan maupun cap jari saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mengurus tanah di Pasir Panjang, selanjutnya ahli waris HAYATI alias AYAT binti KUMBRI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui lokasi/letak tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR, bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008 serta Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2008 bahwa sesungguhnya saksi tidak mengerti baca tulis dan saksi hanya disuruh tanda tangan saja karena Terdakwa akan mengurus tanah di Pasir Panjang, selanjutnya ahli waris NILA binti KUMBRI (almarhum) menerangkan bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia orang tua saksi yakni KUMBRI ZAHRI (almarhum) tidak ada mewariskan tanah di manapun lokasinya kepada anak-anaknya, dan menurut saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam foto copy KTP saksi yang saksi sendiri tidak tahu kegunaannya dan saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008 dan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008 serta Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2009 karena saksi merasa tidak pernah melihat dan menandatangani surat-surat tersebut.

Berdasarkan bukti pendukung yang dimiliki SUKARTAJI bin SUKARJIMAN yakni:

1. Surat Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 1438/B.U/H.P/1970 tanggal 9 Desember 1970 atas nama Bupati KDH Kabupaten Sambas memutuskan memberikan dengan Cuma-Cuma kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Hak Pakai atas sebidang tanah terletak di Kampung Pasir Panjang Kecamatan seluas 40,80 Ha (gambar tanah No. 107/1970 (PLL) tanggal 15 September 1970;
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Noor 17 Tahun 1979 tanggal 19 Maret 1979 tentang Pemungutan Retrebusi Masuk ke Komplek Motel Palapa Pasir Panjang Singkawang memutuskan memberi izin kepada Sdr. SUKARTAJI Direktur CV. Wahyu Singkawang untuk mengadakan pungutan retrebusi masuk ke kompleks Motel Palapa Pasir Panjang Singkawang;
3. Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Kompleks Pariwisata Pasir Panjang Nomor : 03/W/Um/XI/1983 tanggal 28 November 1983 tentang penguasaan/pengelolaan Kompleks Pariwisata Pasir Panjang yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan berakhir pada tanggal 9 Desember 1980;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor : 656/547/Pem.Um tanggal 19 April 1993 perihal: permohonan pencadangan areal untuk kawasan wisata Pasir Panjang;
5. Rekomendasi Bupati KDH Tk II Sambas Nomor : 593/05/PEM.UM tanggal 6 November 1993 terhadap tanah dengan luas 15,075 Ha di lokasi Taman Pasir Panjang Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas, status kawasan hutan tanaman yang dikuasi langsung oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Zelef Bestuur Nomor : 39 tanggal 20 November 1931 dan diperkuat dengan SK Gubernur KDH Tk I Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 341/1989, kawasan mana telah dimohonkan untuk dikonversi menjadi kawasan wisata oleh Pemerintah Daerah KDH Tk II Sambas kepada Gubernur KDH Tk I Kalbar dengan Surat Nomor : 556/1195/Pem.Um tanggal 21 Agustus 1993, dengan bidang usaha pengembangan kawasan Taman Wisata Pasir Panjang (arena balap motor/motor cross);
6. Rekomendasi Bupati KDH Tk. II Sambas Nomor : 556/625/Pem.Um tanggal 13 Mei 1994 perihal Rekomendasi Pencadangan;
7. Rekomendasi Gubernur Provinsi Daerah Tk I Kalimantan Barat Dinas Pariwisata Pontianak Nomor: 566/193/Disparda tanggal 24 Mei 1994 tentang menyambut baik dan sangat mendukung rencana pembangunan dan pengembangan sarana/fasilitas kepariwisataan;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 227 Tahun 1994 tanggal 18 Juni 1994 tentang Penetapan Kawasan Pasir Panjang dan Sekitarnya Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas sebagai Kawasan Pariwisata;
9. Peta situasi kawasan/tanah wisata Pasir Panjang No. PSL 64 luas 274,105 M2 Alas Hak 16/88 yang dibuat oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Drs. SUPRAPTO TH serta diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Drs. URAY DARMANSYAH serta disesuaikan daftar nama-nama penggarap pada lokasi/kawasan wisata Pasir Panjang Sedau Kecamatan Tujuh Belas yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun Pasir Panjang Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas ZAIRIN SOOD pada tanggal 24 Agustus 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Dinas Pariwisata Pontianak Nomor : 435/826/Disparda tanggal 13 Desember 1994 perihal: Penyelesaian Izin;
11. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 556/088/Ekon menerangkan pemilik fasilitas bangunan yang berada di lokasi Taman Pasir Panjang Indah Singkawang Kecamatan Tujuh Belas adalah milik SUKARTADJI terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah bangunan Hotel kapisitas 30 kamar;
 2. 11 (sebelas) unit bangunan Motel;
 3. 1 (satu) unit bangunan Loby untuk Motel dan Reception;
 4. 1 (satu) unit bangunan gedung serba guna;
 5. 1 (satu) unit bangunan surau;
 6. 3 (tiga) unit bangunan kios @ 10 penjual;
 7. 1 (satu) buah bangunan kolam renang;
 8. 1 (satu) buah bangunan kolam sepeda air;
 9. 1 (satu) buah gudang denset;
 10. 1 (satu) buah bangunan pentas terbuka;
 11. 1 (satu) unit bangunan sirkuit Motor Cross dan fasilitasnya;
 12. 1 (satu) komplek bangunan jalan, instalasi air dan instalasi listrik;
 13. 1 (satu) unit bangunan kincir air;
 14. 1 (satu) komplek Taman Lalu Lintas dan fasilitasnya;
15. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 556.1/526/EKON tanggal 16 Juni 1997 perihal : Izin Lokasi Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Singkawang;
16. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 300/01/Tibum tanggal 2 Maret 1998 menerangkan SUKARTADJI (Direktur Utama PT. Wahyu Palapa Group) alamat Jalan Ismail Tahir No. 41 Singkawang pengelola objek wisata berlokasi di Kawasan Wisata Pasir Panjang Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Daerah Tk. II Sambas Provinsi Daerah Tk I Kalbar menerangkan bahwa Izin Lokasi dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) masih dalam proses penyelesaian;
17. Surat Keterangan Camat Singkawang Selatan Nomor : 660.1/67/Ekon & PdPt tanggal 21 November 2007 menerangkan SUKARTADJI (Direktur Utama PT. Palapa Wahyu Group alamat Jalan Dr. Sutomo No. 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang adalah pemilik fasilitas bangunan yang berada di lokasi Taman Pasir Panjang Indah Singkawang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan terdiri dari :

1. 1 (satu) buah bangunan Hotel kapasitas 27 kamar beserta sarana pendukungnya;
2. 11 (sebelas) unit bangunan Motel;
3. 1 (satu) unit bangunan diskotik;
4. 1 (satu) unit bangunan musholla;
5. 1 (satu) unit bangunan ruang meeting;
6. 2 (dua) unit bangunan kios-kios warung;
7. 1 (satu) buah bangunan kolam renang;
8. 1 (satu) buah bangunan genset;
9. 1 (satu) kompleks sirkuit Road Race dan Grass track beserta sarana pendukungnya;
10. 1 (satu) buah bangunan jalan aspal sepanjang/ sekeliling kawasan;
11. 1 (satu) buah bangunan bak air beserta instalasinya;
12. 1 (satu) buah bangunan tempat fasilitas olah raga air dan sarana transportasi wisata bahtera;
13. 1 (satu) Komplek Taman Pantai beserta saran pendukungnya;
14. 3 (tiga) buah bangunan WC;
15. 1 (satu) buah bangunan mess karyawan kapasitas 5 kamar;
16. 1 (satu) unit pos security;
17. 1 (satu) unit pos ticketing;
18. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan PT. Palapa Wahyu Group Singkawang Nomor: 593.6/251/Pem garis bawah Nomor: 199/PWG/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pasir Panjang Indah Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang beserta lampiran Surat Perjanjian Nomor : 593.6/252/Pem dengan sket lakasi terlampir;
19. Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 76 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 tentang : Penunjukan PT. Palapa Wahyu Group Singkawang sebagai pengelola kawasan wisata Taman Pasir Panjang Indah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 83.100 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
21. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 47.300 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
22. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/ memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 28.100 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

23. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 10.500 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
24. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm 6.500 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
25. Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat oleh SUKARTADJI bertindak untuk atas nama PT. Palapa Wahyu Group Singkawang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 RT. 51/RW. XVI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan dikuatkan 2 (dua) orang saksi yakni MAHRUN dan DANEN serta diketahui oleh Lurah Sedau M TAUHID bahwa SUKARTADJI menyatakan menguasai/ memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan luas \pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.000 M2, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Atas perbuatan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR dengan sengaja membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2008, Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2008 serta Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2009 Pihak pengelola Taman Rekreasi Pasir Panjang Indah SUKARTAJI bin SUKARJIMAN selaku Direktur PT. Palapa Wahyu Group Singkawang merasa dirugikan atas tanah yang diakui/dikuasai milik Terdakwa seluas $355 \text{ M2} \times 155 \text{ M2} = 55.025 \text{ M2}$ (lima puluh lima ribu koma dua puluh lima meter persegi) selanjutnya SUKARTAJI bin SUKARJIMAN melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 28 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NINGWAR bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benardan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat atau dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NINGWAR selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Agraria daerah Kabupaten Sambas Nomor : 1438/B.U./H.P./1970, tanggal 9 Desember 1970 yang isinya memberikan dengan cuma-cuma kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Hak Pakai atas sebidang tanah terletak di Kampung Pasir Panjang Kecamatan Singkawang, seluas 40,80 Ha (gambar tanah Nomor : 107/1970 (PLL) tanggal 15 September 1970).
- 1 (satu) lembar asli Surat dari C.V. Wahyu Nomor : 03/W/Um/XI/83, tanggal 28 November 1983 tentang Permohonan Ijin Pengelolaan Komplek Pariwisata Pasir Panjang.
- Salinan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas Nomor: 17 Tahun 1997 tentang pemungutan retribusi Masuk ke Komplek Hotel Palapa Pasir Panjang Singkawang, tanggal 9 Maret 1979.
- 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas Nomor : 593/05/Pem.Um tanggal 6 November 1993.
- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor : 556/625/Pem.Um, tanggal 13 Mei 1994, tentang Rekomendasi Pencadangan Tanah.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 435/26//Disparda, tanggal 13 Desember 1994, tentang Penyelesaian Ijin.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah I Kalimantan Barat Nomor : 556/193/Disparda, tanggal 24 Mei 1994, tentang Rekomendasi.
- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Daerah Tingkat II Sambas Nomor : 556.1/526/Ekon, tanggal 16 Juni 1997, tentang Rekomendasi Surat Ijin Lokasi Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Indah Singkawang.
- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Daerah Tingkat II Sambas Nomor : 300/01/tibum, tanggal Maret 1998, tentang Rekomendasi Surat Ijin Lokasi Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Indah Singkawang.
- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Bengkayang Nomor : 493/577/tapem, tanggal Agustus 2000, tentang Permohonan Hak Pengelolaan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Camat Singkawang Selatan Nomor : 660.1/67/ekon.Pdpt, tanggal 21 November 2007 tentang Kepemilikan Bangunan di Taman Wisata Pasir Panjang Indah Singkawang.
- Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 76 Tahun 2010, tentang penunjukan PT.Palapa Wahyu Group Singkawang sebagai pengelola kawasan wisata Taman Pasir Panjang Indah Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, tanggal 21 April 2010.
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan PT. Wahyu Palapa Group Singkawang tentang Pengelolaan Objek Wisata Pasir Panjang Indah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Nomor : 593.6/251/pem dan Nomor: 199/PWG/2010, tanggal 06 April 2010.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas Nomor : 556/088/ekon., tanggal 10 Oktober 1996, tentang Kepemilikan Fasilitas dan Kepemilikan Bangunan di Taman Wisata Pasir Panjang Indah Singkawang .
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Waris almarhum KUMRI tanggal 29 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudara DANEN, tanggal 26 Februari 2009, yang menyatakan bahwa tidak pernah menjadi saksi dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara NURADIN alias KACONG dan menyatakan bahwa tandatangan Saudara DANEN juga dipalsukan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SUKARTAJI bin SUKARJIMAN.

- 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah ukuran panjang 15 Meter dan lebar 15 Meter, tanggal 28 Juli 1986 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah KUMRI sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah KUMRI dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah KUMRI.
- 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah, tanggal 28 Juli 1986 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik adat keluarga KUMRI 15 Meter, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik adat keluarga KUMRI 15 Meter, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik adapt keluarga KUMRI.

- 1 (satu) buah Surat Kuasa tanggal 22 Mei 1986, yang menerangkan bahwa pihak pertama yaitu saudara KUMRI mengakui memang benar mempunyai sebidang tanah untuk perumahan dengan luas lebih kurang 15 x 15 Meter yang terletak di RT.XV, Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dan tanah tersebut telah diserahkan kepada pihak Kedua yaitu Saudara LIM SJAK KONG.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni LIM SJAK KONG.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan NURADIN yang isinya menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang Rt.65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang seluas kurang lebih 355 x 155 M2 yang mana riwayat/ penguasaan/ pemilikan tanah berdasarkan Surat Kuasa dari saudari NORA, Saudari HAYATI dan Saudari NILA tanggal 27 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Saudari NORA, saudari HAYATI dan Saudari NILA yang isinya menyatakan memberikan Kuasa kepada Saudara NURADIN untuk mengurus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT.65/RW.10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang seluas kurang lebih 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968, tanggal 25 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Waris yang isinya menyatakan dari hasil perkawinan almarhum KUMRI dengan istrinya yang bernama AMINAH (almarhum) telah melahirkan anak dan kini masih hidup : 3 (tiga) orang anak yaitu Saudari NORA, saudari HAYATI dan saudari NILA dan semasa hidupnya almarhum KUMRI menguasai sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT.65/RW.10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang seluas kurang lebih 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968 dan sampai saat ini belum dipindahtangankan serta masih menjadi milik kami selaku ahli waris tanggal 17 Maret 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama SAHRAN ZAHRI yang isinya menyatakan bahwa almarhum KUMRI memang memiliki sebidang tanah, yang terletak di Pasir Panjang RT.65/RW.10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang berbatasan dengan: sebelah Utara dengan Lotai, sebelah Selatan dengan tanah Negara, sebelah Timur dengan Lotai dan sebelah Barat dengan laut, tanggal 5 Maret 2008.
- Foto copy gambar sket tanah seluas 87.397 M2 maupun aslinya yang dinyatakan hilang oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAYATI, NORA, dan NILA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah dari Saudara NURADIN alias KACONG kepada saudari TJHIN SUI NGO seluas 15 x 40 M, tanggal 28 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudari TJHIN SUI NGO yang menyatakan menguasai/memiliki tanah di Pasir Panjang seluas lebih kurang 15 x 40 M2, tanggal 3 April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah dari Saudara NURADIN alias KACONG kepada Saudara YOHANES SIAAN, SE. seluas 15 x 40 M, tanggal 28 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudara JAKARIA yang menyatakan menguasai/memiliki tanah di Pasir Panjang seluas lebih kurang 15 x 40 M², tanggal 3 April 2008.
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi pembayaran atas penyerahan tanah di Pasir Panjang dengan ukuran 14 x 40 M x 3 tanggal 7 Juli 2008 dari Saudara YOHANES SIAAN,SE kepada Saudara NURADIN alias KACONG bin NING WAR sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang No.190/PID.B/ 2011/ PN.SKW tanggal 02 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membuat dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan.”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sambas Nomor: 1438/B.U/H.P./1970, tanggal 9 Desember 1970 yang isinya memeberikan dengan cuma-cuma kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Hak Pakai atas sebidang tanah terletak di Kampung Pasir Panjang Kecamatan Singkawang, seluas 40,80 Ha (gambar tanah No.107/1970 (PLL) tgl 15 September 1970)
 2. 1 (satu) lembar asli Surat dari C.V. Wahyu Nomor: 03/W/Um/XI/83, tanggal 28 November 1983, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penegelolaan Komplek Pariwisata Pantai Panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas Nomor : 17 Tahun 1997, tentang Pemungutan Restribusi Masuk ke Komplek Hotel Palapa Pasir Panjang Singkawang, tanggal 9 Maret 1979.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas Nomor : 593/05/Pem.Um, tanggal 6 November 1993.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor: 556/ 625/Pem.Um, tanggal 13 Mei 1994, tentang Rekomendasi Pencadangan Tanah.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 435/26/Disparda, tanggal 13 Desember 1994, tentang Penyelesaian Ijin.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 556/193/Disparda, tanggal 24 Mei 1994, tentang Rekomendasi.
8. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Daerah Tingkat II Sambas Nomor : 556.1/526/Ekon, tanggal 16 Juni 1997, tentang Rekomendasi Surat Ijin Lokasi Kawasan Wisata Taman Pasir Indah Singkawang.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Daerah Tingkat II Sambas Nomor : 300/01/tibum, tanggal 2 Maret 1998, tentang Rekomendasi Surat Ijin Lokasi Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Indah Singkawang.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Bengkayang Nomor : 493/577/ tapem, tanggal Agustus 2000, tentang Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Camat Singkawang Selatan Nomor : 660.1/67/ekon.Pdpt, tanggal 21 November 2007, tentang Kepemilikan Fasilitas dan Kepemilikan Bangunan di Taman Wisata Pasir Panjang Indah Singkawang
12. Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 76 Tahun 2010, tentang Penunjukan PT. Palapa Wahyu Group Singkawang sebagai Pengelola Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Indah Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, tanggal 21 April 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan PT. Wahyu Palapa Group Singkawang tentang Pengelolaan Objek Wisata Pasir Panjang Indah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Nomor : 593.6/251/pem dan Nomor : 199/ PWG/ 2010, tanggal 06 April 2010.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Bupati Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas Nomor : 556/088/ekon., tanggal 10 Oktober 1996, tentang Kepemilikan Fasilitas dan Kepemilikan Bangunan di Taman Wisata Pasir Panjang Indah Singkawang.
15. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Waris almarhum KUMRI, tanggal 29 Juli 2009.
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudara DANEN, tanggal 26 Februari 2009, yang menyatakan bahwa tidak pernah menjadi saksi dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara NURADIN alias KACONG dan menyatakan bahwa tandatangan Saudara DANEN juga telah dipalsukan.
17. 1 (satu) lembar Peta Situasi Kawasan Pasir Panjang, Kabupaten Sambas Kecamatan Tujuh Belas Desa Sedau, lembar 2, perbandingan 1 : 2500, tanggal 24 Agustus 1994;
18. 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Nama-Nama Penggarap pada lokasi/ Kawasan Wisata Pasir Panjang Sedau, Kecamatan Tujuh Belas, tanggal 24 Agustus 1994;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SUKARTAJI bin SUKARJIMAN;
19. 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah ukuran panjang 15 meter dan Lebar 15 meter, tanggal 28 Juli 1986 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah KUMRI sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah KUMRI dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah KUMRI.
20. 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah, tanggal 28 Juli 1986 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik adat keluarga KUMRI 15 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara 15 meter, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik adat keluarga KUMRI 15 meter, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik adat keluarga KUMRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah Surat Kuasa tanggal 22 Mei 1986, yang menerangkan bahwa pihak Pertama yaitu Saudara KUMRI mengakui memang benar mempunyai sebidang tanah untuk perumahan dengan luas lebih kurang 15 x 15 meter yang terletak di RT. XV, Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dan tanah tersebut telah diserahkan kepada pihak Kedua yaitu Saudara LIM SJAK KONG.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni LIM SJAK KONG;

22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan NURADIN yang isinya menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT. 65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang seluas kurang lebih 355 x 155 M2 yang mana riwayat/penguasaan/pemilikan tanah berdasarkan Surat Kuasa dari Saudari NORA, Saudari HAYATI dan Saudari NILA tanggal 27 Maret 2008.

23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Saudari NORA, saudari HAYATI dan Saudari NILA yang isinya menyatakan memeberikan kuasa kepada Saudara NURADIN untuk mengurus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT.65/RW.10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang seluas kurang lebih 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968, tanggal 25 Maret 2008.

24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Waris yang isinya menyatakan dari hasil perkawinan almarhum KUMRI dengan istrinya yang bernama AMINAH (almarhum) telah melahirkan anak dan kini masih hidup : 3 (tiga) orang anak yaitu Saudari NORA, saudari HAYATI dan Saudari NILA dan semasa hidupnya almarhum KUMRI menguasai sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT.65/ RW.10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang seluas kurang lebih 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968 dan sampai saat ini belum dipindahtangankan serta masih menjadi milik kami selaku ahli waris, tanggal 17 Maret 2008.

25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama SAHRAN ZAHRI yang isinya menyatakan bahwa almarhum KUMRI memang memiliki sebidang tanah, yang terletak di Pasir Panjang RT.65/ RW.10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : sebelah Utara dengan Lotai, sebelah Selatan dengan tanah Negara, sebelah Timur dengan Lotai dan sebelah Barat dengan laut, tanggal 5 Maret 2008.

26. Foto copy Gambar Sket Tanah seluas 87.397 M2 maupun aslinya yang dinyatakan hilang oleh Terdakwa.
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004.
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006.
29. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007.
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008.
31. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAYATI, NORA DAN NILA;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyerahan Tanah dari Saudara NURA- DIN alias KACONG kepada saudari TJIN SUI NGO seluas 15 x 40 M, tanggal 28 Maret 2008.
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudari TJIN SUI NGO yang menyatakan menguasai /memiliki tanah di Pasir Panjang seluas lebih kurang 15 x 40 M2, tanggal 3 April 2008.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah dari Saudara NURADI alias KACONG kepada Saudara YOHANES SIAAN,SE. seluas 15 x 40 M, tanggal 3 April 2008.
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudara YOHANES SIAAN, SE. yang menyatakan menguasai/memiliki tanah di Pasir Panjang seluas lebih kurang 15 x 40 M2, tanggal 3 April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah dari Saudara NURADIN alias KACONG kepada Saudara JAKARIA seluas 15 x 40 M, tanggal 28 Maret 2008.
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudara JAKARIA yang menyatakan menguasai/memiliki tanah di Pasir Panjang seluas lebih kurang 15 x 40 M², tanggal 3 April 2008.
38. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran atas penyerahan tanah di Pasir Panjang dengan ukuran 14 x 40 M x 3 tanggal 7 Juli 2008 dari Saudara YOHANES SIAAN, SE kepada Saudara NURADIN alias KACONG bin NING WAR sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.03/PID/2012/PT. PTK tanggal 02 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 02 Desember 2011 Nomor. 190/Pid.B/2011/PN.SKW, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membuat Dan Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURADIN alias KACONG bin NING WAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Agraria daerah kab.Sambas nomor : 1438/B.U./H.P/1970, tanggal 9 Desember 1970 yang isinya memberikan dengan cuma-cuma kepada Pemerintah Daerah Kab.Sambas HAK PAKAI atas sebidang tanah terletak di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Panjang Kecamatan Singkawang, seluas 40,80 Ha (gambar tanah No.107 /1970 (PLL) tgl 15-9-1970).

2. 1 (satu) lembar asli Surat dari C.V. Wahyu Nomor : 03 / W / Um / XI / 83, tanggal 28 November 1983, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Pengelolaan Komplek Pariwisata Pasir Panjang.
3. Salinan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pemungutan Restribusi Masuk Ke Komplek Hotel Palapa Pasir Panjang Singkawang, tanggal 9 Maret 1979.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas No.593/05/Pem.Um, tanggal 6 November 1993.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 556/625/Pem.um,tanggal 13 Mei 1994, tentang Rekomendasi Pencadangan Tanah.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 435/26/Disparda, tanggal 13 Desember 1994, tentang Penyelesaian Ijin.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 556/193/Disparda, tanggal 24 Mei 1994, tentang Rekomendasi.
8. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Daerah Tingkat II Sambas Nomor : 556.1/526/Ekon, tanggal 16 Juni 1997, tentang Rekomendasi Surat Ijin Lokasi Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Indah Singkawang.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Daerah Tingkat II Sambas Nomor : 300/01/tibum, tanggal 2 Maret 1998, tentang Rekomendasi Surat Ijin Lokasi Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Indah Singkawang.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Bengkayang Nomor : 493/577/tapem tanggal, Agustus 2000, tentang Permohonan Hak Pengelolaan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Camat Singkawang Selatan Nomor : 660.1/67/ekon.Pdpt, tanggal 21 November 2007, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Fasilitas Dan Kepemilikan Bangunan Di Taman Wisata Pasir Panjang Indah Singkawang.

12. Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 76 Tahun 2010, tentang Penunjukan PT.Palapa Wahyu Group Singkawang sebagai Pengelola Kawasan Wisata Taman Pasir Panjang Indah Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, tanggal 21 April 2010.
13. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan PT.Wahyu Palapa group Singkawang tentang Pengelolaan Objek Wisata Pasir Panjang Indah di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang Nomor : 593.6/251/pem dan Nomor : 199/PWG/2010, tanggal 06 April 2010.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas Nomor : 556/088/ekon., tanggal 10 Oktober 1996, tentang Kepemilikan Fasilitas dan Kepemilikan Bangunan di Taman Wisata Pasir Panjang Indah Singkawang.
15. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Waris almarhum KUMRI, tanggal, 29 Juli 2009.
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudara DANEN, tanggal, 26 Februari 2009, yang menyatakan bahwa tidak pernah menjadi saksi dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara NURADIN alias KACONG dan menyatakan bahwa tandatangan Saudara DANEN juga telah dipalsukan.
17. 1 (satu) lembar peta situasi kawasan Pasir Panjang, Kabupaten Sambas, Kecamatan Tujuh Belas, Desa Sedau, Lembar 2, Perbandingan 1:2500,tanggal 24 Agustus 1994 ;
- 18.2 (dua) lembar asli Surat Daftar Nama-Nama Penggarap pada lokasi/ kawasan Wisata Pasir Panjang Sedau, Kecamatan Tujuh Belas, tanggal 24 Agustus 1994 ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SUKARTAJI bin SUKARJIMAN;
19. 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah ukuran panjang 15 meter dan lebar 15 meter, tanggal 28 Juli 1986 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah KUMRI sebelah Selatan berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah KUMRI dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah KUMRI.

20. 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah, tanggal 28 Juli 1986 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik adat keluarga KUMRI 15 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara 15 Meter, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik adat keluarga KUMRI 15 meter, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik adat keluarga KUMRI.
21. 1 (satu) buah Surat Kuasa tanggal 22 Mei 1986, yang menerangkan bahwa pihak Pertama yaitu Saudara KUMRI mengakui memang benar mempunyai sebidang tanah untuk perumahan dengan luas lebih kurang 15 x 15 Meter yang terletak di RT.XV, Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dan tanah tersebut telah diserahkan kepada pihak Kedua yaitu Saudara LIM SJAK KONG.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni LIM SJAK KONG ;

22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan NURADIN yang isinya menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang Rt.65 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang seluas kurang lebih 355 x 155 M2 yang mana riwayat / penguasaan/pemilikan tanah berdasarkan Surat Kuasa dari Saudari NORA, Saudari HAYATI dan Saudari NILA tanggal 27 Maret 2008 .
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari saudari NORA, saudari HAYATI dan Saudari NILA yang isinya menyatakan memberikan Kuasa kepada Saudara NURADIN untuk mengurus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT.65/Rw.10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang seluas kurang lebih 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968 , tanggal 25 Maret 2008.
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Waris yang isinya menyatakan dari hasil perkawinan almarhum KUMRI dengan istrinya yang bernama AMINAH (almarhum) telah melahirkan anak dan kini masih hidup : 3 (tiga) orang anak yaitu saudari NORA, saudari HAYATI dan saudari NILA dan semasa hidupnya almarhum KUMRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebidang tanah yang terletak di Pasir Panjang RT.65/RW. 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang seluas kurang lebih 355 x 155 M2 yang dikuasai sejak tahun 1968 dan sampai saat ini belum dipindahtangankan serta masih menjadi milik kami selaku ahliwaris, tanggal 17 Maret 2008.

25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama SAHRAN ZAHRI yang isinya menyatakan bahwa almarhum KUMRI memang memiliki sebidang tanah, yang terletak di Pasir Panjang RT.65/Rw. 10 Kelurahan Sedau kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang berbatasan dengan : sebelah Utara dengan Lotai, sebelah Selatan dengan tanah Negara, sebelah Timur dengan Lotai dan sebelah Barat dengan laut, tanggal 5 Maret 2008.
26. Foto copy Gambar sket tanah seluas 87.397 M2 maupun aslinya yang dinyatakan hilang oleh Terdakwa.
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004.
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006.
29. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007.
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008.
31. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAYATI, NORA dan NILA ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah dari Saudara NURADIN alias KACONG kepada Saudari TJHIN SUI NGO seluas 15 X 40 M, tanggal 28 maret 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudari TJHIN SUI NGO yang menyatakan menguasai / memiliki tanah di Pasir Panjang seluas lebih kurang 15 X 40 M2, tanggal 3 April 2008.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah dari Saudara NURADIN alias KACONG kepada Saudara YOHANES SIAAN, SE seluas 15 X 40 M, tanggal 28 maret 2008.
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudara YOHANES SIAAN, SE yang menyatakan menguasai/memiliki tanah di Pasir Panjang seluas lebih kurang 15 X 40 M2, tanggal 3 April 2008.
36. 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah dari Saudara NURADIN alias KACONG kepada Saudara JAKARIA seluas 15 X 40 M, tanggal 28 Maret 2008.
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saudara JAKARIA yang menyatakan menguasai/memiliki tanah di Pasir Panjang seluas lebih kurang 15 X 40 M2, tanggal 3 April 2008.
38. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran atas penyerahan tanah di Pasir Panjang dengan ukuran 14 X 40 M X 3 tanggal 7 Juli 2008 dari Saudara YOHANES SIAAN,SE kepada Saudara NURADIN alias KACONG bin NING WAR sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/ 2012/ PN.SKW jo No. 190/PID.B/2011/PN.SKW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 27 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 27 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 .Bahwa judex facti menyatakan “Putusan Pengadilan Negeri Singkawang kurang telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Singkawang harus diperbaiki “ sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa judex facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Singkawang dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa judex facti telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;
4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka judex facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke -1 sampai dengan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2008, Surat Pernyataan Waris tanggal tanggal 17 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2008, Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2008 dan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2009 yang tidak benar telah mengakibatkan kerugian bagi Direktur PT. Palapa Wahyu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Group, dengan demikian Terdakwa terbukti membuat surat palsu berupa keterangan waris atas nama ahli waris dari Aminah yang para ahli waris yang dicantumkan Terdakwa bukan anak dari Kumbri dan Aminah dan Surat Keterangan Waris tersebut digunakan Terdakwa untuk menuntut tanah Sukartaji bin Sukarjiman sebagai tanah milik orang tuanya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
NURADIN alias KACONG bin NING WAR tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar RP2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 14 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan,SH.,MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbuun,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti **Mariana Sondang Pandjaitan,SH.,MH.** dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Salman Luthan,SH.,MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

ttd/

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)